



PENETAPAN

Nomor: 0002/Pdt.G/2012/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PENGGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan bertenun, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak mempunyai pekerjaan tetap (swasta), bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Januari 2012 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Ende Nomor: 0002/Pdt.G/2012/PA.Ed tanggal 9 Januari 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Desember 2009, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Seri: DE, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 28 Desember 2009; -----
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik; -----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat sendiri hingga dengan saat ini, akan tetapi belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja layaknya suami isteri, namun lambat laun mulai timbul perkecokan diantara keduanya; -----
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disebabkan oleh Tergugat memiliki watak dan perangai yang keras, sering memarahi Penggugat dengan kata-kata yang tidak terpuji disertai kekerasan secara fisik terhadap Penggugat; -----
- Bahwa persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini pernah ditangani di Polres Ende, karena Tergugat menyakiti Penggugat secara fisik di halaman rumah tetangga, sehingga Penggugat melaporkannya ke Polres Ende dan diselesaikan dengan baik dimana Tergugat berjanji dan menanda tangani pernyataan tidak menyakiti Penggugat lagi; -----
- Bahwa puncaknya pada tanggal 12 Desember 2011 Tergugat melanggar pernyataannya dengan menyakiti lagi dengan membenturkan kepala Penggugat ke lantai rumah, dan keesokan harinya Penggugat melaporkannya ke Kantor Pengadilan Agama Ende dengan maksud mengajukan perceraian ini; -----
- Bahwa selama hidup berumah tangga tersebut Tergugat lalai dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak terhadap Penggugat; -----
- Bahwa tidak terpenuhinya kewajiban nafkah lahir dan bathin Tergugat terhadap Penggugat tersebut, adalah tidak beralasan karena Penggugat selaku isteri sejak akad nikah tetap patuh dalam menunaikan kewajiban sebagai isteri, meskipun sering mendapat perlakuan kasar dari Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dan bersabar dalam menasehatinya, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak memperdulikan serta tidak merubah sikapnya, sehingga Penggugat menderita lahir bathin; -----

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina Dengan maksud mencapai tujuan perkawinan yang tenteram dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Berdasarkan dali-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan tali perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena Perceraian; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang bermartabat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 24 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Awaluddin, SH.I.MH. Hakim Mediator Pengadilan Agama Ende; -----

Menimbang, bahwa Mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat ternyata mediasi dinyatakan gagal, sebagaimana laporannya tertanggal 31 Januari 2012; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas dan Penggugat tetap pada surat gugatannya; --

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum siap mengajukan jawaban, maka Majelis menunda sidang tersebut guna memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban; -----

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 7 Februari 2012 Penggugat maupun Tergugat tidak datang di persidangan; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat tanggal 16 Februari 2012 Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah damai lagi dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya sidang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkan berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor: 01 Tahun 2008, perkara ini telah dilakukan mediasi, ternyata upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah mengajukan jawaban, maka Tergugat tidak perlu diminta persetujuan atas pencabutan perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 171 Rv, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan selesai karena dicabut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk mencabut perkaranya;-----
2. Menyatakan perkara nomor: 0002/Pdt.G/2012/PA.Ed selesai karena dicabut;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1433 H. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Sutaji, SH sebagai Ketua Majelis, Nur Amin, S.Ag. dan Abdul Gafur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Muhamad Nur Ratuloli, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

SUTAJI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUR AMIN, S.Ag.

ABDUL GAFUR, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD NUR RATULOLI, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 100.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 100.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |